

PEMBENTUKAN INOVASI – SISTEM ADMINISTRASI – SURAT TUGAS TERPADU

2026

KPTS NOMOR 89 TAHUN 2026, 4 HALAMAN

“PEMBENTUKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI SURAT TUGAS TERPADU UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 89 Tahun 2026 menetapkan pembentukan inovasi sistem administrasi surat tugas terpadu untuk meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi surat tugas.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 7 tahun 2017 jo uu nomor 7 tahun 2023, pkpu nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu nomor 14 tahun 2020 jo pkpu nomor 21 tahun 2023, pkpu nomor 2 tahun 2021 jo pkpu nomor 8 tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Keputusan ini menetapkan pembentukan Inovasi Sistem Administrasi Surat Tugas Terpadu di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Inovasi tersebut dibentuk sebagai respons atas kondisi pengelolaan surat tugas yang masih manual dan belum terintegrasi secara digital. Pelaksanaan inovasi menjadi tanggung jawab personel yang telah ditetapkan, dengan hasil pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pembiayaan pelaksanaan dibebankan pada APBN yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 5 Maret 2026